

PERILAKU PEBISNIS DAN WIRAUSAHAWAN MUSLIM DALAM MENJALANKAN ASAS TRANSAKSI SYARIAH

Ika Yunia Fauzia

STIE Perbanas Surabaya, Jl. Nginden Semolo No. 34-36, Surabaya 60118

surel: ika.yunia@perbanas.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9003>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 38-56
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

22 Maret 2017

Tanggal Revisi:

20 April 2018

Tanggal Diterima:

30 April 2018

Abstrak: Perilaku Pebisnis dan Wirausaha Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah. Studi ini bertujuan untuk memetakan perilaku pebisnis dan wirausaha muslim, khususnya pada aspek budaya bisnis dan pedoman asas transaksi syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui penggalian informasi kepada sejumlah informan yang dibagi menjadi tiga kelompok. Temuan penting dalam studi ini adalah terdapat perbedaan persepsi antara informan lulusan pesantren dan sebaliknya ketika menerapkan asas adalah, *tawazun*, serta *masalahah*. Meskipun demikian, peneliti tidak menemukan adanya perbedaan persepsi dalam menjalankan asas *ukhuwah* dan *syumuliyah*.

Abstract: The Behavior of Businessmen and Muslim Entrepreneurs in Running the Principles of Sharia Transactions. This study aims to map the behavior of businessmen and Muslim entrepreneurs, especially in the aspects of business culture and guiding principles of sharia transactions compiled by the Indonesian Institute of Accountants. The approach used is descriptive qualitative through the extracting of information to a number of informants divided into three groups. An important finding in this study is that there are differences in perceptions between pesantren graduate informants and vice versa when applying adalah, *tawazun*, and *masalahah* principles. Nevertheless, the researcher doesn't find any difference of perception in running *ukhuwah* and *syumuliyah* principles.

Kata kunci: pebisnis, wirausaha, syariah, transaksi

Disiplin ilmu akuntansi tidak hanya terkait dengan angka-angka saja, tetapi ada *behavioral accounting*, yaitu akuntansi perilaku yang membahas hubungan antara sistem akuntansi dan perilaku manusia. Akuntansi perilaku juga membahas tentang dimensi berperilaku dalam organisasi, manusia, dan sistem akuntansi berada dan diakui keberadaannya (Mahama & Chua, 2016; Thomas, 2016). American Accounting Association menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi (Bryant, Stone, & Wier, 2011; Cataldo & McInnes, 2011) Proses ini dilakukan dengan menyediakan informasi terkait penilaian dan keputusan yang tegas dan jelas bagi siapa pun yang membutuhkan informasi tersebut. Adapun perilaku adalah cara bertindak dan

berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang terlihat menonjol ataupun yang tidak menonjol. Perilaku manusia terbagi menjadi perilaku yang dilihat dari sudut pandang tujuan perilaku tersebut dan perilaku yang dilihat dari sisi prosesnya. Ketika manusia melakukan suatu pekerjaan, kebutuhan masing-masing manusia akan mempengaruhi perilaku mereka ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Abraham Maslow meletakkan teori tentang hierarki kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri (Shinkafi & Ali, 2017). Kurang lebih 500 tahun sebelum Maslow mengungkapkan pendapatnya, Abu Ishaq al-Shatiby telah mengemukakan teori dan konsep tentang *the basic need (al-hajat al-dharuriyat)*, yang terangkum dalam *maqashid al-shariah*

(Al-Shatiby, 1999).

Bahasan tentang perilaku selalu mengikuti banyak aktivitas. Kajian tentang perilaku banyak dilakukan untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ataupun mendapatkan suatu informasi baru yang bermanfaat untuk pengembangan sebuah keilmuan. Studi tentang perilaku yang terkait dengan pebisnis dan wirausahawan sangatlah menarik untuk dilakukan, terutama jika studi tentang perilaku tersebut terbatas untuk sebuah kelompok saja, misalnya kelompok alumni pondok pesantren dan non-alumni pondok pesantren. Oleh karena ini, studi kali ini akan membahas perilaku pebisnis dan wirausahawan Muslim untuk kelompok tertentu saja. Batasan tersebut bukan tanpa alasan. Studi tentang bisnis dan kewirausahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Mulai dari kajian tentang rencana bisnis, motivasi berbisnis, etika bisnis, strategi dalam bisnis, hukum bisnis, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam studi tersebut, bisa ditarik garis besar bahwa studi tentang perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim yang dikaitkan dengan asas transaksi syariah dan alumni pesantren, masih jarang dilakukan.

Prinsip yang pertama dalam asas transaksi syariah adalah prinsip persaudaraan yang merupakan pondasi dari interaksi sosial karena menjunjung tinggi nilai universal. Prinsip persaudaraan menjembatani harmonisasi kepentingan beberapa pihak demi perolehan manfaat bersama berdasarkan prinsip *sharing economics*. Menjadi antitesis bagi prinsip persaudaraan apabila seseorang meraih keuntungan di atas kesengsaraan orang lain. Karakteristik persaudaraan meliputi prinsip taaruf atau saling mengenal, prinsip *tafahum* atau saling memahami, prinsip *ta'awun* atau saling menolong, prinsip *takaful* atau saling menjamin dan prinsip *tahaluf* atau saling bersinergi dan beraliansi. Prinsip kedua adalah prinsip keadilan, yaitu memosisikan sesuatu sesuai dengan tempat dan posisinya, serta meletakkan sesuatu dengan haknya. Keadilan dalam sebuah transaksi haruslah terbebas dari riba. Telah disepakati bahwa riba adalah unsur bunga dan yang terkait dengan turunan-turunannya sesuai dengan definisi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*; keadilan juga harus terbebas dari unsur zalim, yang mana kezaliman adalah unsur yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri, para partner bisnis, masyarakat dan lingkungan; meninggalkan maysir juga

merupakan salah satu dari prinsip keadilan, yaitu menjauhi perilaku yang mengandung perjudian dan spekulatif; selanjutnya adalah menjauhi gharar yang merupakan unsur ketidakjelasan dalam ekonomi, bisnis dan laporan keuangan, terakhir yang termasuk prinsip keadilan adalah; menjauhi hal-hal yang diharamkan, baik dalam operasional maupun dalam konten produk atau jasa.

Prinsip ketiga adalah kemaslahatan atau kebaikan dan manfaat yang meliputi kegiatan ekonomi, bisnis, dan juga laporan keuangan dengan mempertimbangkan dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Dimensi lainnya yang berjalan berdampak adalah material dan spiritual serta individual dan kolektif. Kemaslahatan adalah aktivitas yang terkandung di bawahnya unsur kehalalan, kemanfaatan dan kebaikan (*thayib*), serta tidak menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Kemaslahatan selalu berkaitan dengan kajian tentang tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), dan keseimbangan dalam kemaslahatan meliputi aspek privat dan publik, material dan spiritual, keuangan dan riil, pemanfaatan dan kelestarian, serta bisnis dan sosial. Keseimbangan merupakan prinsip ke-empat, yang termasuk bahasan di dalamnya adalah konsep transaksi syariah selalu idealis karena penekanannya pada *sharing profits and economics* untuk semua pihak, sehingga kegiatan ekonomi mempunyai manfaat yang luas, bukan hanya sekadar untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan atau pemilik (*shareholder*) saja. Prinsip yang terakhir universalisme merupakan batu loncatan agar sebuah usaha bisa berkembang dengan luas, sehingga semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) bisa menyebarkan semangat untuk menebar kasih sayang pada semua golongan, suku, agama, dan ras.

Asas transaksi syariah di atas idealnya harus selalu meliputi area bisnis ataupun usaha, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terutama ketika sebuah bisnis dan usaha dilakukan oleh pebisnis dan wirausahawan Muslim. Aktivitas bisnis merupakan pertukaran antara produk (barang dan jasa), dilakukan dengan saling menguntungkan, dan bisa saling memberikan manfaat (Fauzia, 2017). Berbisnis merupakan suatu hal yang jamak dilakukan oleh banyak kalangan. Maka, jika bisnis dilakukan dengan cara yang baik akan lebih memberdayakan. Bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang berperan penting bagi pemenuhan ke-

butuhan vital manusia. Berbagai kalangan melakukan bisnis atas dasar dorongan, kebutuhan, dan juga “keterpaksaan”. Mulai dari berbisnis karena termotivasi pendapatan yang menggiurkan, berbisnis karena tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, berbisnis karena termotivasi ajaran al-Qur’an dan hadis, ataupun berbisnis karena kepepet. Tujuan berbisnis yang dilakukan oleh banyak kalangan adalah untuk mencari profit dan benefit sehingga pebisnis bisa menjaga keberlangsungan hidupnya ataupun keberlangsungan perusahaan. Rasulullah Muhammad SAW. sangat memotivasi umatnya untuk berbisnis dan bekerja dengan profesional. Beliau menjelaskan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rejeki bisa didapatkan dari jalan bisnis. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim ketika mereka berbisnis terkait dengan bagaimana mereka menjalankan asas transaksi syariah dalam bisnis yang mereka jalankan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan kualitatif. Power & Gendron (2015) berargumentasi bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk membangun suatu makna dan fenomena, yang didasari oleh beberapa pandangan dari partisipan. Beberapa paparan tentang fenomena yang diinterpretasikan dari para objek penelitian pada awalnya didasarkan pada konsep dan teori ilmiah yang dijadikan pegangan sebelumnya. Penelitian tentang perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Model ini merupakan alat penelitian ketika peneliti pertama kali menemukan dan kemudian memutuskan untuk meneliti suatu permasalahan (Power & Gendron, 2015). Upaya awal yang dilakukan adalah melakukan pengamatan dan observasi lapangan, kemudian melakukan pengujian data yang telah digali di lapangan. Pada umumnya penelitian dengan format ini dilakukan dalam bentuk penelitian studi kasus yang bercirikan menyebar ke permukaan, tetapi berpusat pada satu unit tertentu. Studi dilakukan dengan sangat mendalam sehingga diperlukan data yang dalam dan menusuk kepada sasaran objek yang diteliti.

Terdapat persamaan antara pendapat Power & Gendron (2015) dan Parker (2012) dalam penelitian ini, yaitu peneliti ingin

membangun persepsi para pebisnis dan wirausahawan muslim tentang bagaimana mereka menjalankan asas transaksi syariah. Penelitian ini ingin memaparkan dan menginterpretasikan beberapa fenomena yang telah dilakukan oleh para partisipan, yaitu dua puluh orang pebisnis dan wirausahawan muslim berdasarkan perilaku bisnis mereka. Pijakan awal teori tentang asas transaksi syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menarik benang merah tentang bagaimana perilaku para pebisnis dan wirausahawan muslim. Teori tentang asas transaksi syariah menjadi alat penelitian yang mengilhami penelitian ini.

Untuk mendapatkan kedalaman data, peneliti sebelumnya telah bersama-sama dengan informan masuk ke dalam beberapa organisasi dan forum bisnis yang sama dengan para informan. Peneliti mempunyai akses yang baik dengan informan karena peneliti juga merupakan salah satu wirausahawan. Peneliti perlahan-lahan melakukan observasi partisipasi, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan. Beberapa informan telah diamati selama rentang waktu 1-9 tahun oleh peneliti, sehingga peneliti yakin bahwa informan tersebut bisa menjadi salah satu informan dalam penelitian ini. Walaupun sebagian kecil informan baru didapati oleh peneliti setelah peneliti bergabung dengan satu komunitas bisnis dalam hitungan kurang lebih satu tahun saja.

Beberapa pebisnis dan wirausahawan muslim yang menjadi informan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah pebisnis dan wirausahawan alumni pondok pesantren; kedua, pebisnis dan wirausahawan muslim bukan alumni pondok pesantren tetapi mereka melaksanakan prinsip dalam transaksi syariah. Kelompok kedua walaupun bukan alumni pondok pesantren, mereka membangun komunitas, menghadiri majlis taklim dan berusaha untuk meng-upgrade pengetahuan keagamaan mereka. Kelompok ketiga adalah pebisnis dan wirausahawan muslim yang bukan alumni pondok pesantren dan tidak melaksanakan prinsip dalam transaksi syariah. Adapun informan kelompok pertama untuk penelitian ini tertulis dalam Tabel 1.

Kelompok pertama dalam penelitian ini sengaja digabung dalam kelompok informan berlatar belakang alumni pondok pesantren.

Tabel 1. Informan Pebisnis dan Wirausahawan Alumni Pondok Pesantren (Nama Samaran)

Nama Informan	Lokasi	Jenis Bisnis
K.Z. Husein	Jakarta	Pemilik beberapa PT, <i>Franchise</i> , <i>Supplier</i> Hotel
M. Abdul Qohhar	Jakarta	Pemilik perusahaan penerbitan buku skala nasional
Andika Fauzi	Bandung	Perajin Sepatu
Syahri Fauzi	Sumatera Utara	Pemilik perkebunan kelapa sawit, usaha retail, dll
Andri Fazli	Jombang	Pemilik beberapa persawahan dan properti, <i>supplier</i> PG
Asep Andika	Bandung	Pemilik media massa local
Rinda Zurida	Malang	Desainer, Pemilik konveksi baju muslim
Fenita Rahayu	Situbondo	Usaha kuliner, jual beli mebel
Ahmad Tariman	Rembang	Pemilik beberapa retail, dan beberapa usaha lain
Muhajir Sulaiman	Bojonegoro	Pemilik beberapa retail, distributor gas, dan usaha lain

Penggabungan ini peneliti lakukan setelah mendapati adanya persamaan latar belakang pendidikan yang mempengaruhi pemahaman mereka dalam menjalankan bisnis dan usaha mereka. Hasil yang didapat dari penelitian akan menjadi menarik dengan adanya klasifikasi ini. Menjadi suatu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim alumni pondok pesantren dalam menjalankan aspek transaksi syariah dalam bisnis mereka.

Kelompok kedua dalam Tabel 2 adalah para pebisnis dan wirausahawan muslim yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren, tetapi mereka memegang kuat nilai-nilai agama dan terlibat sangat intens dengan kajian taklim dan seminar-seminar tentang bisnis syariah. Mereka mempunyai komunitas bisnis berbasis syariah yang selalu meng-*upgrade* pemahaman mereka dan senantiasa mempelajari kaidah-kaidah agama, khususnya kaidah-kaidah dalam transaksi syariah. Pemahaman informan kelompok kedua tentang agama sangat baik sekali, walaupun berbeda-beda latar belakang afili-

asi dan organisasi keagamaan mereka.

Adapun kelompok terakhir informan dalam penelitian ini adalah pebisnis dan wirausahawan muslim yang bukan alumni pondok pesantren dan tidak menjalankan prinsip-prinsip transaksi syariah (Tabel 3). Ukuran yang peneliti pakai untuk memasukkan mereka ke dalam kelompok ini adalah mereka tidak terlalu memahami prinsip dan pengetahuan yang baik tentang akad dalam bisnis syariah dan juga prinsip yang harus dilaksanakan dalam bisnis syariah. Akan tetapi, mereka meyakini bahwa sebagai seorang muslim mereka harus bersikap baik dalam bisnis dan tidak merugikan orang lain.

Peneliti mengklasifikasikan ketiga kelompok di atas dengan berbagai pertimbangan yang terkait dengan temuan data di lapangan ketika proses observasi dan wawancara yang mendalam. Kelompok pertama yang diisi oleh pebisnis dan wirausahawan alumni pondok pesantren peneliti dapati dari kelompok-kelompok bisnis yang dilakukan oleh para alumni pondok pesantren. Peneliti bisa sangat leluasa mengumpulkan

Tabel 2. Informan Pebisnis dan Wirausahawan Muslim Bukan Alumni Pondok Pesantren yang Melaksanakan Prinsip Transaksi Syariah (Nama Samaran)

Nama Informan	Lokasi	Jenis Bisnis
Yanuar Bilza	Gresik	Pemilik Perusahaan Sarung
Zubaidah Jihan	Semarang	Pemilik beberapa property dan usaha retail
Ahmad Suhariyono	Sidoarjo	Pemilik usaha herbal, <i>franchise</i> , dan pemilik beberapa retail
Nelia Felayani	Sukoharjo	Pemilik konveksi busana muslim dan alat-alat sholat
Atina Marlianti	Sidoarjo	Vendor persewaan mobil perusahaan asing
M. Zainuddin	Jombang	Peternak kambing untuk susu etawa, usaha pertanian
Agus Prawira	Sidoarjo	Pemilik usaha batik

Tabel 3. Informan Pebisnis dan Wirausahawan Muslim Bukan Alumni Pondok Pesantren dan Tidak Melaksanakan Prinsip Transaksi Syariah (Nama Samaran)

Nama Informan	Lokasi	Jenis Bisnis
Muhammad Yandi	Malang	Jual beli mobil, tanah, pemilik beberapa retail
Untari Lazuardy	Jakarta	Pemilik bisnis jasa
Surya Andika	Kalimantan	Usaha pertambangan, kelapa sawit, dan usaha lain

data yang terkait dengan informan pertama karena berada di group yang sama. Oleh karena itu, peneliti bisa bebas berinteraksi dan menggali informasi yang berharga dari beberapa informan tersebut. Adapun kelompok yang kedua didapatkan dari berbagai jaringan bisnis yang peneliti miliki. Kelompok kedua ini seringkali memperlihatkan simbol-simbol bahwa mereka telah melaksanakan asas transaksi syariah, misalnya mereka gemar sekali menggelar, menyponsori, dan mendatangi seminar tentang “Anti Riba”. Beberapa di antara mereka ketika peneliti tanya tentang kaidah yang terkait dengan asas transaksi syariah sudah sangat paham, misalnya ketika ditanyakan tentang *gharar*, mereka sudah bisa mendeskripsikan apa itu *gharar*. Peneliti juga beberapa kali mencoba bertransaksi dan bekerja sama dengan mereka atau mewawancarai pihak yang bekerja sama dengan kelompok kedua, untuk meyakinkan peneliti bahwa mereka sekadar memahami kaidah dalam transaksi syariah ataupun telah menjalankan asas transaksi syariah. Adapun kelompok yang ketiga adalah mereka tidak mengetahui dengan baik kaidah yang terdapat dalam asas transaksi syariah. Mereka hanya berpendapat bahwa mereka muslim dan harus bersikap baik dalam bisnis dan tidak akan menipu orang lain dalam bisnis mereka. Pengelompokan ini peneliti lakukan setelah selesai mewawancarai seluruh informan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini sekaligus menggali aspek yang berbeda dari kajian tentang perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim dalam menjalankan asas transaksi syariah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang perilaku pedagang muslim sering dilakukan oleh banyak kalangan, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz tentang peda-

gang muslim di Mojokuto yang dilakukan pada tahun 1950. Lance Castles di tahun 1967 juga pernah meneliti tentang pengusaha Muslim di Kudus dan Mohammad Sobary juga melakukan penelitian tentang pedagang sektor informal di Betawi pada tahun 1991. Selain itu, sejumlah peneliti menemukan keterkaitan yang sangat signifikan antara agama Islam dan pembentukan karakter pebisnis dan wirausahawan muslim di Indonesia (Rokhim, Wahyuni, Wulandari, & Pinagara, 2017; Tambunan, 2011; Wulandari & Kassim, 2016).

Hal ini dibuktikan dengan apa yang ditemukan oleh beberapa peneliti (Ali, 2012; Birton, 2015; Sonhaji, 2017; Widati, Triyuwono, & Sukoharsono, 2011) bahwa semua faktor yang ada pada konsep religiusitas, yang meliputi kejujuran, etika, moral dan sikap saling menghargai, berpengaruh pada peningkatan kinerja bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM). Lebih jauh lagi, Fauzia (2016) menandakan bahwa karakter pebisnis dan wirausahawan muslim yang kuat akan menimbulkan kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*). Kepercayaan yang secara otomatis timbul dari para mitra bisnis dan konsumen ini karena ketaatan para pebisnis dan wirausahawan muslim, dalam menjalankan prinsip-prinsip bisnis syariah. Wirausahawan adalah sosok yang menjunjung tinggi beberapa nilai-nilai (*values*), yaitu nilai yang berhubungan dengan Tuhan, nilai yang berhubungan dengan diri sendiri, nilai yang berhubungan dengan sesama, nilai yang berhubungan dengan lingkungan dan nilai yang berhubungan dengan kebangsaan (Arham, 2010; Yaacob & Azmi, 2012). Lebih lanjut lagi, penelitian yang dilakukan oleh Altinay & Wang (2011) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara etika bisnis Islam terhadap keuntungan dalam berwirausaha.

Pebisnis dan wirausahawan yang sukses adalah yang mampu membangun bu-



Gambar 1. Asas Transaksi Syariah

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2007)

daya bisnis yang baik. Mereka harus mematuhi syariah (*sharia compliance*) sehingga kepatuhan tersebut mengakibatkan adanya *quality management system* yang baik (Kasim, 2012). Menjalankan asas transaksi syariah adalah salah satu cara untuk mematuhi syariah dan menjalankan bisnis syariah dengan baik. Menurut Fauzia (2016) banyak di antara pebisnis dan wirausahawan muslim yang menyatakan bahwa mereka sudah berbisnis secara syariah, tetapi terkadang tanpa disadari beberapa perilaku bisnis mereka belum sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip dalam bisnis syariah banyak terangkum dalam asas transaksi syariah yang menjadi *core* dalam penelitian ini. Asas transaksi syariah secara garis besar mencakup lima hal, yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Untuk lebih jelasnya simak Gambar 1 tentang asas transaksi syariah tersebut.

Gambar 1 menandakan bahwa perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi tentang bagaimana seharusnya seorang pebisnis dan wirausahawan berperilaku. Keharusan mereka dalam berperilaku ini menurut panduan dalam asas transaksi syariah, tetapi dimensi selanjutnya yang menjadi kajian dalam perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim adalah bagaimana kenyataan peri-

laku para pebisnis tersebut di lapangan.

Bagaimana seharusnya pebisnis dan wirausahawan berperilaku akuntansi sesuai dengan asas transaksi syariah telah dijelaskan di atas. Menjadi suatu pertanyaan adalah apakah mungkin akuntansi bisa benar-benar bebas dari nilai karena proses penciptaannya melibatkan manusia. Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa ada nilai dasar yang ada dalam prinsip akuntansi modern, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan egoistik. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nilai lainnya yang melekat pada akuntansi adalah nilai materialistik karena nilai tersebut telah melekat pada diri manusia dan masuk ke dalam akuntansi modern. Dua nilai tersebut sangat kuat karena mendapatkan pembenaran, mulai dari nilai-nilai utilitarianisme. Ketika sebuah perbuatan menghasilkan aspek utilitas yang tinggi, maka banyak yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut baik, dengan tidak mempertimbangkan proses yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Kamayanti (2014) berargumentasi bahwa perlu ditelaah secara kritis beberapa nilai yang mendasari praktik akuntansi modern (konvensional). Bahkan, agenda yang terkandung dalam penerapan suatu praktik akuntansi harus disejajarkan dengan nilai dan prinsip ideologi bangsa.

Lebih lanjut lagi, Kamayanti (2014) menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai tauhid yang melandasi praktik-praktik akuntansi syariah. Mulawarman & Ludigdo (2010) menjelaskan bahwa akuntansi yang lebih baik harus diinternalisasikan melalui konsep akuntansi yang berbasis nilai melalui praktik akuntansi yang beretika. Lebih lanjut, Mulawarman, Triyuwono, Irianto, & Ludigdo (2014) telah memeriksa banyak penelitian berkenaan dengan pendidikan akuntansi yang menekankan bagaimana ideologi memainkan peran dalam pendidikan akuntansi untuk menanamkan pandangan dunia tertentu.

Berbagai gagasan dari penelitian di atas bukan tanpa alasan. Dunia ini membutuhkan sistem dan perilaku yang humanis dalam mencari laba agar terjadi suatu peralihan kekayaan yang berbasis *an taradhin minkum*. Dalam syariah ruh dari sebuah transaksi adalah keikhlasan yang dimaknai dengan ‘proses yang berkualitas’ dalam sebuah transaksi. Maka dari itu, perolehan laba yang dibenarkan dalam syariah adalah good profit saja, dengan screening awal yaitu transaksi haruslah halal (asas keadilan). Dilanjutkan dengan sisi operasional haruslah mempertimbangkan ketiga asas lainnya (persaudaraan, keseimbangan dan universalisme), dan kemudian *screening* akhirnya adalah transaksi membawa kemaslahatan di antara pelaku usaha (asas kemaslahatan). Maka, semua poin pada asas transaksi syariah telah mewakili pendapat tentang akuntansi syariah yang idealis karena bebas dari unsur-unsur non-materi. Semua prinsip yang terkandung dalam perilaku humanis melalui pencarian laba bisa dilihat melalui hasil observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan dari penggalian data ke dua puluh pebisnis dan wirausahawan di bawah ini. Penelitian ini kemudian berusaha untuk melihat antara seharusnya dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana seorang pebisnis dan wirausahawan muslim meyakini bahwa mereka sudah berbisnis dan berwirausaha dengan baik dan perilaku mereka ketika berbisnis dan berwirausaha. Berikut dijelaskan satu per satu hasil wawancara dengan informan sesuai dengan garis besar yang tertulis dalam asas transaksi syariah.

Persaudaraan (*Ukhuwah*) dalam bisnis dan kewirausahaan syariah merupakan suatu keniscayaan. Persaudaraan merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam

asas transaksi syariah. Konsep *ukhuwah* atau persaudaraan ditemukan dalam al-Quran surat al-Hujurat [49]:10, yang menyatakan bahwa keberadaan orang-orang yang beriman adalah bersaudara satu sama lainnya sehingga konsep persaudaraan harus berdampak dengan konsep perdamaian. Dalam hadis juga dibahas bahwa konsep *ukhuwah*, yang maknanya adalah “perumpamaan orang mukmin dalam menyayangi dan mengasihi ibarat sebuah tubuh, jika salah satu anggota terasa sakit, maka sakit itu akan menular ke seluruh tubuh, seperti demam dan tidak bisa tidur.”

Ukhuwah berasal dari kata *akhun* yang berarti bersaudara/berserikat, dengan persaudaraan maka akan menciptakan persatuan (*wihdah*), kekuatan (*quwaah*), dan kasih sayang (*mahabbah*). *Ukhuwah* adalah perekat yang mengikat individu dan sosial dan mempengaruhi pergerakan masyarakat menuju kepada pencapaian kemajuan. *Ukhuwah* tidak hanya diartikan dalam artian sempit yang berarti persaudaraan, tetapi *ukhuwah* adalah simpul yang mengikat kuat, tidak bisa terpatahkan oleh sesuatu, ditampakan dengan ekspresi yang mengikat dalam perilaku dan sikap seseorang ketika ia hidup dalam sebuah komunitas yang mempunyai karakter kohesif, saling mendukung, saling memberi dan menerima, saling percaya dan mempercayai, serta saling mengayomi dan mendorong untuk mewujudkan kemajuan bersama. *Ukhuwah* dalam asas transaksi syariah adalah *sharing economics*, sehingga tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan konsep *ukhuwah* dalam bisnis mereka, misalnya mereka sudah berusaha untuk menolong *reseller*, atau siapa pun yang ingin bekerja sama dengan mereka. Untuk lebih jelas lagi, simak wawancara dengan wirausahawan perempuan asal Sukoharjo Nelia Felayani yang merupakan pe- rajin busana muslim dan alat-alat sholat.

“Saya selalu menandakan kepada *reseller* saya, janganlah mengambil laba lebih dari 10 ribu per *item*, jualan haruslah sabar, jangan menjual mahal, karena kasihan konsumen yang membeli. Jika satu bulan berhasil menjual 1000 pcs produk, dilakukan ambil laba Rp10.000,00 saja sudah dapat penghasilan

Rp10.000.000,00. Jadi, harus rajin berjualan agar produk yang terjual banyak dan mendapatkan laba banyak. *Alhamdulillah* beberapa reseller saya dengan sistem pengambilan laba yang tidak terlalu besar, ada beberapa yang mampu membeli rumah tanpa KPR dan membukakan klinik kecantikan untuk istrinya. Hanya fokus menjualkan 1 produk saja. Di Jawa banyak orang kurang percaya dengan kemampuannya, lebih banyak terombang-ambing pada perilaku pesaingnya, harus ada strategi perang tapi tidak melukai” (Nelia Felayani).


Wawancara di atas menandakan bahwa wirausahawan tersebut telah menerapkan prinsip *ukhuwah* dalam transaksi berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta’aruff*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta’awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*). Perilaku saling menjamin biasa dilakukan oleh beberapa wirausahawan yang tergabung dalam suatu komunitas berdasarkan persaudaraan karena mereka besar di pesantren yang sama dan/atau dikarenakan *gimmick*, yaitu pertukaran barang di antara mereka. Misalnya ada wirausahawan asal Bandung (tinggal di Sumut) yang menjamin namanya kepada kawannya untuk bisa mengambil barang di saudaranya dengan pembayaran yang lunak. Penjaminan dilakukan karena ia pun sebenarnya mendapatkan kemudahan dengan membeli beberapa item barang jenis lainnya, dari sosok yang dijamin olehnya dengan cara pembayaran tempo. Untuk lebih jelasnya simak wawancara dengan Syahri Fauzi.

“Saya seringkali bekerja sama dengan beberapa teman alumni pesantren yang sama karena saya sudah saling percaya dan *alhamdulillah* bertahun-tahun saya bekerja sama tidak ada masalah. Salah satu usaha saya adalah penjualan baju muslim di satu daerah di Sumatera Utara, selain usaha di bidang toko roti dan kelapa sawit. Teman saya tinggal di Sidoarjo, sering mengambil gamis *syar’i* produksi om dan tante saya di Bandung. Om dan tante

saya biasa suplai gamis *syar’i* ke Tanah Abang Jakarta. Saya jamin nama saya sehingga kalau teman saya misalnya lari, saya yang akan dituntut oleh om dan tante saya. Teman saya mengambil gamis *syar’i* dari konveksian dua saudara saya tersebut secara lunak, misalnya kalo ada model baru, saya langsung kirim foto gamis *syar’i* ke teman saya dan teman saya memilih. Tanpa harus mentransfer uang terlebih dahulu barang sudah dikirim oleh om atau tante saya ke Sidoarjo. Teman saya transfer ke om atau tante saya terserah dia, asalkan tidak sampai lebih dari dua minggu setelah pengiriman barang. Dan saya pun mengambil produk mukena dan baju-baju muslim brand tertentu dari teman saya yang di Sidoarjo tersebut. Tapi biasanya dia kirim dulu ke Sumatera Utara, baru saya transfer sebulan setelah barang dikirim. Jadi sama-sama untunglah...” (Syahri Fauzi).

Nilai-nilai persaudaraan juga muncul dari beberapa informan lainnya, yaitu mereka yang bekerja dan membangun persaudaraan dengan mitra kerja dan juga masyarakat. Misalnya simak saja pemaparan salah seorang wirausahawan dari Jombang yang berkomitmen tinggi untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat, seperti pemaparan M. Zainuddin di bawah ini.

“Saya berusaha bekerja dengan keras dan meniatkan semua yang saya kerjakan untuk tujuan beribadah. Maka, saya juga aktif di kegiatan sosial dan mendukung jalannya kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian saya juga mengarahkan anak-anak muda di sini agar membuat kegiatan yang bermanfaat. Banyak anak muda yang mabuk-mabukan, dan saya bikin kegiatan yang bisa menyadarkan mereka. Kemarin juga istri saya menampung anak remaja yang terusir dari rumah orang tuanya karena ketahuan hamil, daripada anaknya diaborsi mending kami urusi, dan sekarang ternyata su-



Gambar 2. Perilaku Pebisnis & Wirausahawan Muslim Berkaitan dengan Persaudaraan

dah ada lagi remaja lainnya yang juga hamil duluan. Dulu saya ikut programnya pendampingan desa tertinggal dari dinas pemerintah, di satu daerah di Wonosalam, Jombang. Tapi kemudian saya tinggal karena saya kurang *sreg* ada sesuatu yang bagi saya bertentangan dengan nurani. Sekarang ya, saya bangun saja masyarakat di area tempat tinggal saya” (M. Zainuddin).

Tidak ada perbedaan di antara kelompok satu, dua, dan tiga di permasalahan tentang ukhuwah dalam asas transaksi syariah. Baik pebisnis dan wirausahawan dari latar belakang pesantren yang mempunyai pemahaman agama baik maupun yang tidak memiliki pemahaman agama baik mempunyai ciri khas yang sama, yaitu kategori pertama, sebagian informan menjunjung tinggi tatanan dalam interaksi dengan masyarakat dan juga menjunjung tinggi harmonisasi beberapa kepentingan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga aspek kemanfaatan dan tolong menolong yang sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing pelaku usaha. *Basic* dari spirit yang dijunjung adalah pemberdayaan masyarakat, dan nilai manfaat yang tinggi untuk masyarakat. Adapun kategori kedua adalah sebagian informan tidak banyak melakukan

pemberdayaan masyarakat, tetapi mereka memperhatikan urusan *sharing economics*, misalnya mereka memberdayakan mitra usaha dan siapapun yang bekerjasama dengan mereka. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.

Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa kolom nomor 1 cenderung ada pada pebisnis dan wirausahawan yang menjunjung tinggi ukhuwah dan persaudaraan di skala yang lebih luas atau ke luar dari zona mereka. Kolom nomor 2 dan 3 mengindikasikan adanya persaudaraan yang baik di antara pebisnis dan wirausahawan muslim, tetapi terbatas pada komunitas dan hubungan di antara mitra bisnis mereka.

Keadilan (*‘Adalah*) merupakan asas poin kedua dalam asas transaksi syariah. Adil bukan harus sama rata atau siapa pun bisa mendapatkan yang diusahakan dengan cara-cara yang tidak benar. Suatu kegiatan usaha dinyatakan adil apabila terbebas dari riba (unsur bunga), kezaliman (yang merugikan), *maysir* (judi, gambling), *gharar* (ketidakjelasan), dan haram (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Pelarangan riba secara eksplisit telah disebutkan pada surat al-Baqarah[2]: 275-281; Ali Imran[3]: 129-130; al-Nisa[4]:161 dan al-Rum[30]: 39. Sebuah hadis secara spesifik menyebutkan bahwa ada dua jenis riba, yaitu: riba al-fadl dan riba al-nasi’ah. Riba *fadl* merupakan salah satu jenis riba yang terjadi dikarenakan adanya

pertukaran barang atau produk yang sejenis tetapi berbeda kriteria ataupun kualitas (*mistlan bi mistlin*), memiliki kuantitas yang sama (*sawaa'an bisawa'in*) dan sama diserahkan pada waktu yang bersamaan (*yadan bi yadin*). Pertukaran yang termasuk riba *fadh*l ini merupakan *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan di antara dua pihak yang menukarkan barang tersebut. Adanya ketidakjelasan ini mengakibatkan terjadinya kezaliman untuk masing-masing pihak atau salah satu pihak yang melakukan transaksi. Sebagai contoh, yaitu pertukaran emas dengan kadar 75% sebesar 10 gram dengan emas dengan kadar 50% sebesar 15 gram. Agar transaksi menjadi jelas, ada baiknya untuk melihat harga pasar dan menaksir harga emas, kemudian memberlakukan harga pasar untuk transaksi yang sedang dilakukan agar tidak terjebak pada perilaku riba *fadh*l (Hasan, 2014).

Adapun riba *al-nasi'ah* merupakan riba yang terjadi akibat adanya utang piutang yang dilakukan dengan akad *qard* dan tidak sesuai dengan prinsip dari kaidah "untung muncul bersama risiko" (*al-qhunmu bil ghurmi*) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (*al-kharaj bid dhaman*). Sebagaimana diketahui bahwa utang terbagi menjadi utang konsumtif dan ini dilarang untuk dikenakan tambahan, dan juga utang produktif dengan cara *mudharabah*, *musharakah* dan lain sebagainya. Utang konsumtif dalam bentuk barang tidak diakadkan utang, karena bisa diakadi dengan jual beli (*murabahah*), adapun utang berupa uang masuk dalam kategori *qard* dan tidak boleh ada tambahan. Riba *nasi'ah* dianggap juga dengan riba karena adanya tambahan dalam transaksi utang piutang, baik tambahan tersebut telah disepakati dan dijanjikan di awal maupun tidak disepakati dan dijanjikan pada awalnya. Sebagai contoh riba *nasi'ah* adalah transaksi kredit di bank konvensional. Selain pengertian dan pembagian riba menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*, para Ulama terdahulu juga membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu riba yang berlangsung pada saat sebelum Islam datang (riba *jahiliyah*). Riba tersebut awalnya berupa pinjaman. Apabila seseorang tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka ada beranak pinak dan kemudian pokok pinjaman akan menjadi berlipat ganda. Riba *jahiliyah* memiliki kesamaan dengan prinsip dari kaidah "setiap pinjaman yang mengambil manfaat merupakan riba" (*kullu qardin jarra ala manfaat fahuwa riba*). Riba *jahili-*

yah memiliki unsur riba *fadh*l dan *nasi'ah*. Adapun jenis riba yang kedua dan ketiga menurut pendapat Ulama adalah riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* (seperti yang telah dijelaskan di atas).

Kezaliman (yang merugikan) adalah mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak seseorang. Kegiatan zalim bisa juga dilakukan dengan cara memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ukuran, kualitas, dan temponya, serta meletakkan suatu hal bukan pada tempatnya serta posisinya. Perilaku zalim mengakibatkan kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang melakukan transaksi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Maysir (judi, gambling) adalah suatu usaha yang dilakukan dengan spekulatif dan tidak rasional. Adapun *gharar* (ketidakjelasan) adalah adanya ketidakpastian di antara para pelaku bisnis, terkait dengan barang, harga, waktu penyerahan, dan serah terimanya. Haram berkaitan dengan haram secara dzat, yaitu yang terkait dengan barang/jasa yang ditransaksikan ataupun haram secara sifat dan prosesnya. Dari beberapa informan yang peneliti temui, mayoritas kelompok dalam pebisnis dan wirausahawan muslim melakukan bisnis mereka dengan sangat berhati-hati. Mereka setuju bahwa keadilan dalam bisnis harus dijunjung tinggi, tetapi ketika peneliti mewawancarai satu per satu, terdapat berbagai perbedaan persepsi apabila keadilan tersebut dikaitkan dengan standar asas transaksi syariah. Misalnya yang berkaitan dengan konsep riba, terdapat perbedaan antara satu pebisnis dan wirausahawan tentang persepsi bahwa bunga bank adalah riba. Hal ini berkaitan dengan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan perbankan. Simak wawancara berikut ini dengan Andika Fauzi, wirausahawan muda asal Bandung yang produsen sepatu.

"Kalau untuk permodalan sebenarnya saya *nggak* mau pinjam ke bank konvensional. Sudah lama mencoba pakai skema *mudharabah*, tetapi kok saya belum berhasil dengan jalan itu, rata-rata saya ditolak. Jadi, saya masih memakai kartu kredit dan pinjam ke Bank. Hanya saja saya tidak pernah berspekulasi sehingga *Inshaallah* kartu kredit dan juga kredit dari bank konvensional semua sudah terukur, terencana, dan teranalisa

dari sisi peluang dan ancamannya” (Andika Fauzi).

Beberapa pebisnis dan wirausahawan sebenarnya memahami bahwa mereka tidak ingin bertransaksi dengan bank konvensional, tetapi seperti pernyataan di atas, beberapa orang belum terbiasa dengan kerja sama skim syariah ataupun meminjam dari bank syariah. Oleh karena itu, akhirnya mereka harus kembali kepada bank konvensional. Simak wawancara dengan Muhammad Yandi, seorang wirausahawan asal Malang.

“Untuk permodalan saya tetap menggunakan modal dari bank konvensional karena saya tidak percaya dengan bank syariah. Saya pernah meminjam di bank XXXX Syariah, dan ternyata kejam sekali, waktu itu beberapa bisnis saya sedang sepi semua, dan saya beberapa bulan telat membayar cicilan, eh tiba-tiba jaminan sudah mau ditawarkan *aja* dengan harga yang rendah di bawah harga pasar” (Muhammad Yandi).

Dari dua puluh informan, peneliti mendapati ada lima informan yang sudah tidak mempercayai perbankan syariah karena mereka kecewa dengan perhitungan *margin nisbah* yang disepakati sejak awal. Peneliti setelah mewawancarai informan tersebut menemukan sebuah jawaban, bahwa kekecewaan mereka akibat beberapa hal; pertama, karena kurang adanya kejelasan *akad* yang disampaikan oleh pihak bank syariah sehingga ada kesalahan persepsi; kedua, hilangnya spirit bahwa pembiayaan juga mengusung *grand theory* tentang *lost sharing* sehingga jika nasabah mengalami kesulitan maka komunikasi antar bank syariah-nasabah kurang, dan ini berpotensi pada *untrust* antara nasabah-bank syariah. Pernyataan beberapa nasabah yang tidak percaya lagi dengan perbankan syariah bukan tanpa alasan. Hal ini dirunut dari pernyataan Mulawarman, Triyuwono, Irianto dan Ludigdo (2011), bahwa sistem akuntansi dan perekonomian di Indonesia harus mandiri dan bebas dari jebakan sosiologis dan kebudayaan Barat. Maka, yang paling rasional dan mungkin adalah perubahan menuju élan vital atau fitrah kita sendiri. Yang jelas perubahan menuju fitrah bukanlah bentuk yang disebut Kuntowijoyo (1999, 30) geja-

la retradisionalisasi semu. Artinya, kembali ke fitrah bukan menjadikan simbol-simbol keislaman hanya sebagai artifisialisasi ke-mampuan, sedangkan berakuntansi atau berekonomi misalnya, hanya ditempel simbol syariah atau Islam, padahal nilai yang ada masih bersumber pada nilai-nilai Barat.

Sejauh pengamatan peneliti, perbankan syariah terkadang kehilangan ruh karena terjebak pada konsepsi dan operasional dasar dari perbankan konvensional sehingga mayoritas *akad* yang digunakan adalah *akad murabahah* untuk sebagian besar pembiayaan. Jika menilik pada hukum penggunaan *akad* tersebut, sah-sah saja karena halal dan sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi, jika merujuk kepada tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), terkadang sesuatu yang halal belum tentu membawa kemaslahatan jika belum teruji terlebih dahulu.

Terlepas dari beberapa wawancara di atas, mayoritas informan meyakini dengan baik bahwa mereka harus terus berupaya untuk meninggalkan bank konvensional. Misalnya simak wawancara dengan pengusaha asal Gresik, yaitu Yanuar Bilza di bawah ini:

“Saya seringkali bekerja sama dengan bank syariah, misalnya kami pengusaha menginginkan *skim* pembiayaan model A, tetapi bank syariah belum mempunyai model tersebut, maka kami *men-support* bank syariah agar dirumuskan pembiayaan dengan model A tersebut. Agar usaha kami bisa berjalan dengan baik dan usaha kami bisa dibiayai oleh perbankan syariah. Jadi, antara pengusaha dengan bank syariah harus beriringan. Pengusaha membesarkan bank syariah dan bank syariah membesarkan pengusaha” (Yanuar Bilza).

Beberapa pebisnis dan wirausahawan yang konsisten bertransaksi dengan bank syariah mayoritas masuk di informan kelompok yang kedua. Beberapa informan lulusan pesantren di kelompok yang pertama, terbagi menjadi dua yaitu mereka yang kuat memegang prinsip bahwa bunga bank adalah riba dan mereka sudah tidak pernah mengambil kredit dari bank konvensional. Dan ada kelompok yang pragmatis, artinya keti-

ka bank konvensional masih lebih murah, dan akses elektronik banking yang nyaman serta dengan pertimbangan lainnya, maka mereka tetap berinteraksi dengan bank konvensional, tetapi dengan dalih bahwa bunga bank masih diperdebatkan keharamannya. Adapun informan kelompok ketiga, mereka masih menganggap bahwa berinteraksi dengan bank konvensional tidak merupakan masalah asalkan mereka sudah berbisnis dengan baik dan menjual produk/jasa yang baik.

Adapun untuk perilaku pebisnis dan wirausahawan yang berkaitan dengan menghindari kezaliman, *gharar*, *maysir*, dan haram, dari 20 informan memiliki perilaku yang sama, bahwa mereka sudah menjalankan bisnis dengan baik dan menghindarkan diri dari beberapa larangan bisnis. Simak wawancara dengan Agus Prawira pebisnis muda asal Sidoarjo, yang mempunyai beberapa toko retail batik.


“Usaha yang saya jalankan sesuai dengan syariah, *alhamdulillah* saya tidak pernah berjualan kecuali atas dasar saling rela satu sama lainnya. Dan saya juga memperbolehkan sistem retur untuk barang yang cacat. Ketika ti-

dak ada alasan tidak bisa diretur. Saya berjualan barang halal dan tidak pernah berspekulasi. Saya juga selalu menjual barang yang sudah saya miliki” (Agus Prawira).


Sebenarnya masih banyak sekali hasil wawancara yang menjelaskan bahwa perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim sudah relatif mengikuti asas transaksi syariah, yang berkaitan dengan keadilan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.

Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa perbedaan perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim hanya pada aspek riba (unsur bunga) saja. Akan tetapi, kaitannya dengan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keadilan, ada banyak sekali persamaan di antara satu informan dengan informan yang lainnya.

Dari beberapa temuan di atas perlu adanya sebuah refleksi yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Beberapa informan yang tidak percaya lagi kepada perbankan syariah, ternyata awalnya mereka sudah berusaha untuk mencoba menjadi nasabah di bank syariah. Akan tetapi, mereka kemudian menyatakan bahwa perbankan syariah tidaklah berbeda dengan perbankan konvensional, artinya akuntansi syariah yang idealis



Gambar 3. Perilaku Pebisnis & Wirausahawan Muslim Berkaitan dengan Keadilan



Gambar 4. Implementasi Prinsip Kemaslahatan dalam Asas Transaksi Syariah

di perbankan syariah masih harus berjalan begitu berat karena masih dikalahkan dengan akuntansi syariah versi pragmatis. Perbankan syariah banyak terjebak pada penggunaan *akad* yang “memudahkan” mereka dalam penghitungan *nisbah*, sehingga “wajah” dari transaksi yang ada masih “bertopengkan” skim kredit dari perbankan konvensional. Implementasi akuntansi syariah yang idealis di perbankan syariah sebenarnya bisa saja dilakukan ketika perbankan syariah menyiapkan sistem yang bisa “menyelamatkan” perbankan syariah dari ketakutan akan adanya kebocoran jika *loss sharing* diterapkan. Misalnya ketika bank syariah adalah bank retail dan sebagian besar pembiayaannya untuk UMKM, maka bank syariah bisa bergandengan dengan beberapa kalangan untuk pendampingan UMKM tersebut sehingga bisa diminimalisasi aspek *loss sharing* yang ditakutkan akan terjadi. Akuntansi syariah versi pragmatis juga bisa dilihat dari aroma berlakunya “denda” untuk keterlambatan cicilan di beberapa perbankan syariah. Alih-alih denda tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan debitur, maka “aroma” pragmatisasi sangat kental di sini. Denda secara kasat mata bersinggungan dengan prinsip “*kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Manfaat bisa berarti tambahan. Jika ada denda berarti ada tambahan dalam peminjaman.

Kemaslahatan (*Maslahah*) merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan, karena dengan menjunjung tinggi kemaslahatan,

berarti memerangi antitesis dari kemaslahatan itu sendiri, yaitu kerusakan. Kemaslahatan merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam asas transaksi syariah. Fauzia (2017) menyatakan bahwa kemaslahatan adalah tujuan dari pensyariaan hukum Islam (*maqashid al-shariah*). Makna etimologi *maqashid al-shariah* terdiri dari *maqashid* yang berarti tujuan-tujuan, dan *shariah* adalah jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun pengertian *maqashid al-shariah* yaitu Allah selaku *shari'* (pembuat syariah), mempunyai maksud ketika mensyariatkan suatu syariat. Maksud Allah adalah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Tercapainya kebaikan dan kemaslahatan tersebut bisa dipenuhi jika manusia berhasil mencukupi kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*) agar manusia bisa mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bisa menjadi hamba Allah yang baik. Syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Cara meraih kemaslahatan adalah dengan memperolehnya, menghindarinya, atau memperoleh hal-hal yang bisa menjaga kebutuhan *dharuriyat* manusia dan menghindari hal-hal yang bisa merusak dan menghilangkan tercapainya pemenuhan kebutuhan *dharuriyat*. Hakikat perintah dan larangan syariah adalah untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu “*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*” (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Dalam rangka menjaga kemaslahatan, manusia harus tercukupi ke-

butuhan *dharuriyat*-nya, demi menjaga keberlangsungan lima hal, yaitu: pertama, penjagaan agama/*hifz al-din*; kedua, penjagaan jiwa/*hifz al-nafs*; ketiga, penjagaan akal/*hifz al-aql*; ke-empat, penjagaan keturunan/*hifz al-nasl*, dan; kelima, penjagaan harta benda/*hifz al-mal*. Setelah penjagaan *dharuriyat* terpenuhi, pemenuhan *hajiyyat* baru boleh dilakukan, dan menyusun selanjutnya penjagaan *tahsiniyat*. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4 tentang aspek kemaslahatan dalam asas transaksi syariah.

Beberapa pebisnis dan wirausahawan muslim yang berhasil peneliti temui menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk tidak masuk ke dalam area jual beli produk/jasa yang tidak halal dan *thayyib*. Akan tetapi, beberapa di antara mereka masih berbeda pendapat tentang hal tersebut. Misalnya seorang pebisnis asal Sidoarjo, Ahmad Suhariyono Ia telah memiliki puluhan bisnis di bidang retail, kuliner, dan *property*. Ia juga merupakan produsen herbal. Akan tetapi, ia memiliki satu usaha, yaitu rental game *online*, yang sebenarnya menurut peneliti memiliki omzet yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan bulanan-nya yang mencapai miliaran rupiah. Ketika ditanyakan kepada Ahmad Suhariyono tentang keberadaan game *online*-nya yang terkadang membuat masyarakat resah, karena anak-anak mereka kecanduan bermain game online, maka ia menjawab:

“Usaha game *online* saya *Alhamdulillah* ramai banyak anak-anak yang menjadi pelanggannya. Jadi, sayang kalau ditutup karena saya sudah terlanjur membeli peralatan untuk usaha tersebut usaha tersebut berjalan sudah bertahun-tahun dan menguntungkan” (Ahmad Suhariyono).

Wawancara ini menjelaskan bahwa pebisnis ini belum memahami arti *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan berbisnis adalah untuk menyebarkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Peneliti menyayangkan persepsi dari pebisnis tersebut dikarenakan sebenarnya usaha game *online* yang ia miliki omzetnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan keseluruhan usaha yang ia punya. Beberapa wirausaha lainnya banyak yang telah menjalankan aspek masalah dengan baik, misalnya simak wawancara di bawah ini dengan pengusaha sepatu asal Bandung,

Andri Fauzi.

“Untuk karyawan, saya mempunyai 17 karyawan, *alhamdulillah* mereka selalu saya ajak ke jalan Allah, karena memang mayoritas saat ini ketika mereka hidup di dunia, waktu mereka habis di tempat usaha saya, di dalam lingkungan saya. Selain bisnis, saya sekarang sedang asyik di *social movement* yaitu revitalisasi sungai Citarum, bersama masyarakat kecil korban banjir Citarum yang rusak, yang kerusakannya nomor 1 di dunia” (Andri Fauzi).

Begitu juga wawancara dengan pengusaha percetakan buku dan al-Qur’an asal Jakarta, M. Abdul Qohhar. Ia menandakan bahwa menjaga kemaslahatan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah bisnis. Maka dari itu ia berusaha untuk menjangkau masyarakat yang termarginalkan, dengan pembelajaran al-Qur’an gratis yang ia gerakkan. Simak penuturan M. Abdul Qohhar di bawah ini.

“Berinteraksi dengan al-Quran sungguh membawa manfaat dan keuntungan. Maka dari itu, di tengah gempuran *e-book alhamdulillah* omzet perusahaan ini tetap stabil dan bahkan cenderung naik. CSR bisnis ini fokus pada pembelajaran al-Qur’an, misalnya kita berikan layanan belajar al-Quran gratis untuk para dhuafa, anak-anak jalanan, panti asuhan, dan juga para nara pidana di penjara-penjara” (M. Abdul Qohar).

Untuk bahasan tentang kemaslahatan, dari ketiga kelompok pebisnis dan wirausahawan mayoritas kelompok pertama memegang erat unsur duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta konsisten berusaha menjaga kemaslahatan individu dan kolektif. Hal ini bertentangan dengan informan kelompok yang kedua. Mereka yang aktif mempelajari kaidah-kaidah agama ternyata masih sering mempertimbangkan aspek untung-rugi sebelum mereka berfikir tentang aspek kemaslahatan. Kelompok ketiga dari informan juga berfikir yang sama dengan kelompok kedua. Mereka berfikir su-

dah cukup apabila bisnis mereka halal. Aspek kemaslahatan tidak terfikirkan dengan baik.

Keseimbangan (*Tawazun*) idealnya meliputi semua aktivitas di dunia ini karena esensi kehidupan di dunia ini adalah keseimbangan. Dalam bisnis dan kewirausahaan Islam mengajarkan prinsip keseimbangan, misalnya ketika muncul perdebatan tentang *madzhab* dalam ekonomi Islam. *Iqtishaduna* yang digawangi oleh Baqir *al-Shadr* menyatakan bahwa istilah ekonomi tidak lazim untuk digunakan dalam konteks Ekonomi Islam. Esensi dari ekonomi Islam seperti yang tertulis di dalam al-Qur'an adalah *al-Iqtishad* yang berarti pertengahan atau bisa dianggap sebagai keseimbangan. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa hidup haruslah dilakukan dengan seimbang, misalnya untuk konteks perilaku konsumsi, seorang muslim harus berperilaku pertengahan. Tidak boleh melampaui batas (*israff*), mubadzir (*tabdzir*), pelit, dan kikir (*bukhl*). Konteks asas transaksi syariah menyebutkan bahwa prinsip keseimbangan meliputi inti bahasan tentang keseimbangan aspek materil dan spiritual, yang diwakili dengan perintah untuk shalat berdampingan dengan perintah mengeluarkan zakat. Perintah untuk berbisnis berdampingan dengan perintah untuk bersedekah, dan banyak lagi perintah lainnya. Keseimbangan aspek privat dan *public* juga selalu mengikuti keseimbangan aspek materil dan spiritual, karena aspek publik selalu mengiringi kondisi spiritual manusia. Dalam ekonomi Islam dijelaskan dengan gamblang bahwa kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan individu, publik dan negara. Bahasan lainnya dalam asas transaksi syariah adalah keseimbangan sektor keuangan dan riil yang terangkum dalam akad-akad yang humanis berbasis *sharing* atau lebih jelasnya adalah *akad mudharabah* atau *profit and loss sharing*. Aspek materil, spiritual, privat, *public*, keuangan, riil tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa diiringi dengan keseimbangan aspek bisnis dan sosial. Inti dari ajaran Islam menyatakan bahwa manusia haruslah berbisnis, untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, diungkapkan juga dalam kajian tentang bisnis syariah bahwa bisnis adalah aktifitas yang memberdayakan. Ketika manusia berbisnis, harus bisa mensejahterakan dirinya, keluarganya, masyarakat di sekitarnya dan juga alam. Aspek terakhir dalam asas transaksi syariah adalah keseimbangan aspek

pemanfaatan dan pelestarian, dijelaskan lewat barakah *cost* yang harus senantiasa dijunjung oleh pelaku bisnis dan usaha agar bisa mendapatkan *good profit*.

Wawancara dengan berbagai informan menjelaskan bahwa sebagian besar para pebisnis dan wirausahawan sudah berusaha untuk menerapkan prinsip keseimbangan dalam usaha yang mereka besarkan. Bahkan, peneliti melihat adanya keinginan dari para informan untuk ikut serta berjuang di masyarakat. Misalnya simak pernyataan salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu K.Z. Husein pengusaha muda lulusan Pondok Pesantren di Jawa Timur asal Jakarta, yang merupakan owner beberapa PT, Franchise, dan beberapa bisnis lainnya.

“Selalu menyertakan dimensi spiritual dalam bisnis saya, misalnya sedekah. Dengan membangun dimensi vertikal dan horizontal dalam bisnis, saya merasa nyaman. Saya juga mempunyai Yayasan Sosial untuk bisa *support* semua kegiatan sosial. Usaha yang dilakukan oleh manusia selalu bermuara pada Allah, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi manusialah yang banyak mengingkari kewajibannya. Saya merasa bisnis saya berjalan karena semata-mata pertolongan dari Allah, karena belum ada 10 tahun, omzet bisnis saya sudah miliaran rupiah. Bisnis pun beranak pinak, di bidang konveksi, retail, kuliner, dan *supplier* bahan baku makanan. Saya selalu mengeluarkan sedekah di muka, sebesar 10% jika saya melakukan sebuah tender. Misalnya ketika ada tender 1 miliar, saya akan bersedekah 100 juta di awal agar tender tersebut bisa jatuh ke tangan saya. Apabila saya baru pegang uang 10 juta maka itu yang saya dahulukan. Kekurangannya saya anggap sebagai utang saya ke Allah. Alhamdulillah selama ini tender selalu berdatangan kepada saya. Sejak saya menerapkan sedekah 10% di awal, saya jarang sekali mencari klien dan tender, karena tiba-tiba ada calon klien yang menawarkan kerja sama. Saya dulu pada awal bisnis sangat

matematis sekali, karena saya mahasiswa ekonomi di PT Swasta terkemuka di Jakarta, tapi di awal, beberapa bisnis saya malah gulung tikar. Kemudian saya menerapkan janji Allah dan berbisnis dengan Allah. *Alhamdulillah* saya sekarang mempunyai ratusan karyawan” (K.Z. Husein).

Pengusaha di bidang garmen dan supplier bahan makanan beberapa hotel ini menjelaskan bahwa seyogyanya berwirausaha haruslah menerapkan prinsip keseimbangan dalam hidup. Demi meraih kesuksesan di dunia haruslah diniatkan dengan raihan kesuksesan di akhirat. Beberapa informan lainnya dengan motif akhirat dan spiritual juga memiliki suatu wadah untuk bisa memanfaatkan keuntungan usaha mereka, misalnya peneliti melihat bahwa tujuh dari 20 informan yang berhasil diwawancarai ternyata mempunyai yayasan lembaga pendidikan dan juga sosial. Untuk lebih jelasnya simak wawancara di bawah ini dengan Syahri Fauzi, wirausaha yang juga lulusan pesantren.

“Kami membuka yayasan pendidikan anak-anak usia dini sebagai CSR usaha kami. Dan setiap habis subuh satu minggu sekali kami mengajari masyarakat untuk belajar ilmu mawaris, atau ilmu tentang waris mewaris. Kami juga lambat laun mengedukasi masyarakat akan riba-riba yang terselubung, misalnya ketika seorang A meminjamkan uang di B, dan B menjaminkan kebun beserta kelapa sawitnya. Kemudian yang terjadi, si A berhak akan-akan memiliki kebun kelapa sawit tersebut, memanen, dan menikmati hasilnya. Padahal, kebun tersebut milik si B dan si B tetap harus membayar utangnya dengan jumlah yang tetap” (Syahri Fauzi).

Atau simak juga wawancara dengan seorang wirausaha asal Malang yang juga seorang designer muda dan owner konveksi baju Muslim, Rinda Zurida. Ia berusaha untuk memberdayakan masyarakat di Malang

dan sekitarnya.

“Karyawan harian ada 10 orang yang tugasnya membantu proses produksi (potong, obras, *border*, dan *packing*). Semua pengerjaan jahit melalui plasma dan pemberdayaan warga sekitar wilayah kota Malang dan Kabupaten. Plasma itu sistem kelola 1 ahli dalam 1 daerah untuk mengelola warganya. Jadi, setiap 1 daerah diawasi oleh 1 pengawas ahli dan dia yang bertugas sebagai *quality control* sebelum disetorkan” (Rinda Zurida).

Setelah peneliti menganalisis dengan baik hasil wawancara yang didapatkan, hampir semua informan bisa dikatakan memiliki keyakinan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan persepsi, antara sektor keuangan dengan riil dan keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Informan dari kelompok yang pertama, yaitu para pebisnis dan wirausahawan dari lulusan pesantren rata-rata memiliki jiwa memberdayakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi, mereka masih belum teredukasi dengan baik, tata cara tentang keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan kelestarian. Informan dari kelompok kedua dan ketiga, memiliki awareness yang lebih rendah dari kelompok pertama, dalam hal pemberdayaan masyarakat dan aspek sosial. Kelompok kedua dan ketiga memiliki tingkat pemahaman dan perilaku yang baik tentang keseimbangan pelestarian dan pemanfaatan.

Universalisme (*Syumuliyah*) merupakan inti dari ajaran Islam karena ada sebuah pernyataan bahwa *al-Islamu shalihun li kulli zaman wal makkan* “ajaran Islam akan sesuai di setiap waktu dan tempat.” Universalisme juga merupakan inti dari dogma bahwa Islam merupakan ajaran kasih untuk semesta (*rahmatan lil alamin*). Hal ini tertulis dalam QS al-Anbiya’ ayat 107, yang maknanya “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Dalam ayat tersebut dijelaskan dengan gamblang bahwa Islam menginginkan adanya perdamaian dan kasih sayang untuk semesta alam, yang

tercermin dari kajian-kajian sirah nabawiyah. Dikisahkan dalam ayat di atas, bahwa Allah tidaklah mengutus Nabi Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Sejalan dengan ayat di atas, terdapat juga beberapa hadis yang menjelaskan peran Nabi Muhammad, yaitu sebagai penyebar kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Seperti salah satu hadis yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (HR Imam Bukhari).” Berbagai bahasan tentang universalitas Islam bisa terkaji dengan baik secara historis dan sosiologis yang kemudian mewarnai berbagai kajian keilmuan lainnya. Misalnya aspek universalitas tersebut menjadi salah satu prinsip dalam kajian akuntansi syariah yang tertuang dalam dalam asas transaksi syariah, ataupun dalam beberapa kajian lainnya. Salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam melakukan suatu transaksi, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Beliau pernah mengambil makanan dari seorang Yahudi. Hadis tersebut –yang maknanya- adalah “Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan Beliau menggadaikan baju besinya (HR Bukhari dan Muslim).” Dalam hadis yang lainnya dinyatakan bahwa –yang maknanya- “Anas bin Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW, telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika Beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.”

Wirausahawan muslim yang menjadi informan pada penelitian ini, sudah banyak yang memahami prinsip universalitas dalam asas transaksi syariah. Beberapa di antara mereka menyuplai beberapa usaha yang dijalankan oleh mitra kerja mereka, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Misalnya seorang wirausaha perempuan, Atina Marlianti asal Sidoarjo. Ibu rumah tangga ini mempunyai vendor persewaan mobil untuk perusahaan asing di area Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.

“Saya menyediakan mobil untuk perusahaan asing. Dan driver saya seringkali mengambil tamu-tamu asing tenaga ahli perusahaan tersebut. Dulu saya sering menyuplai pelanggan, dengan memberi

uang pelicin agar diberi order. Tapi saat ini sejak belajar agama dengan baik saya sudah tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya tetap bekerja dan mendapatkan orderan dengan baik. Dan saya menjaga hubungan dengan para mister di sana” (Atina Marlianti).

Informan pada kelompok pertama, kedua, dan ketiga memiliki persepsi yang melandasi perilaku mereka bahwa berbisnis haruslah melintasi batasan suku, ras, dan agama. Menurut mereka semua partner bisnis asalnya profesional dan bisa diajak bekerja sama dengan baik akan dijadikan partner mereka dalam berbisnis. Jadi, walau ada partner usaha muslim tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak profesional, maka mereka tidak akan mau mengajak untuk bekerja sama.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan adanya suatu keragaman perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim dalam menjalankan asas transaksi syariah. Misalnya dalam menjalankan prinsip persaudaraan, semua informan terbagi menjadi dua; persaudaraan yang tidak dibatasi oleh aktivitas bisnis, dan; persaudaraan yang terbatas pada aktivitas dalam bisnis. Prinsip keadilan adalah prinsip yang paling mendatangkan perdebatan di antara satu informan dengan informan lainnya. Pada informan kelompok pertama yang mayoritas adalah pelaku bisnis lulusan pondok pesantren meyakini bahwa sebagian di antara mereka berpendapat bunga dilarang dan sebagian berpendapat tidak dilarang ketika tidak mendzalimi (bunga rendah). Informan kelompok kedua menyatakan bahwa sebagian besar mereka sudah meninggalkan bunga, dan informan kelompok ketiga sama dengan informan kelompok pertama (sebagian meyakini bunga adalah riba dan sebagian tidak). Akan tetapi dalam prinsip keadilan yang berhubungan dengan proses transaksi lainnya (*kezaliman*, *maysir*, *gharar* dan haram), semua kelompok meyakini bahwa mereka telah menjaga bisnisnya dari perilaku tersebut. Prinsip kemaslahatan lebih banyak diinternalisasikan ke dalam pebisnis dan wirausahawan kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua dan ketiga lebih banyak mempertimbangkan untung-rugi daripada kemaslahatan publik. Begitu juga dengan prinsip keseimbangan.

Rata-rata informan pebisnis dan wirausahawan dari kelompok pertama memiliki jiwa memberdayakan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang kedua dan ketiga. Akan tetapi, kelompok kedua dan ketiga mempunyai pemahaman yang tinggi dalam hal pelestarian dan pemanfaatan dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Adapun untuk prinsip kelima dalam asas transaksi syariah, tiap kelompok memiliki persepsi yang sama, yaitu berpartner dan menjalankan bisnis mereka tanpa melihat ras, suku, dan agama. Saran dari penelitian ini adalah ada penelitian lain dengan pendekatan kuantitatif, dengan responden yang lebih banyak lagi, agar bisa ditemui karakteristik pebisnis dan wirausahawan muslim di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, I. (2012). Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 187-209. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7154>
- Altinay, L., & Wang, C. L. (2011). The Influence of an Entrepreneur's Sociocultural Characteristics on the Entrepreneurial Orientation of Small Firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development* 18(4), 673-694. <https://doi.org/10.1108/14626001111179749>
- Al-Shatibi, A. I. (1999). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Arham, M. (2010). Islamic Perspectives on Marketing. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 149-164. <https://doi.org/10.1108/17590831011055888>
- Birton, M. (2016). Maqasid Syariah sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 421-431. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Bryant, S. M., Stone, D., & Wier, B. (2011). An Exploration of Accountants, Accounting Work, and Creativity. *Behavioral Research in Accounting*, 23(1), 45-64. <https://doi.org/10.2308/bria.2011.23.1.45>
- Cataldo, J. M., & McInnes, J. M. (2011). The Accounting Identity and the Identity of Accountants: Accounting's Competing Paradigms through the Prism of Professional Practice. *Accounting and the Public Interest*, 11(1), 116-129. <https://doi.org/10.2308/apin-10122>
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy: Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 87-104.
- Fauzia, I. Y. (2017). *Etika Bisnis dalam Islam* (3rd ed.). Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Hasan, Z. (2014). In Search of the Perceptions of the Shari'ah Scholars on Shari'ah Governance System. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 22-36. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2012-2012-0059>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kamayanti, A. (2014). Integrasi Pancasila dalam Pendidikan Akuntansi melalui Pendekatan Dialogis. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 77-168. <http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v2i2.6063>
- Kasim, N. A. A. (2012). Disclosure of Shariah Compliance by Malaysian Takaful Companies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 20-38. <https://doi.org/10.1108/17590811211216041>
- Mahama, H., & Chua, W. F. (2016). A Study of Alliance Dynamics, Accounting and Trust as Practice. *Accounting, Organizations and Society*, 51, 29-46. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.04.004>
- Mulawarman, A. D., Triuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 (1), 61-78.
- Mulawarman, A. D., & Ludigdo, U. (2010). Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 1-16. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2010.12.7102>
- Parker, L. D. (2012). Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance. *Critical Perspectives on Accounting*, 23(1), 54-70. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.06.002>
- Power, M. K., & Gendron, Y. (2015). Qualitative Research in Auditing: A Method-

- ological Roadmap. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34(2), 147-165. <https://doi.org/10.2308/ajpt-10423>
- Rokhim, R., Wahyuni, S., Wulandari, P., & Pinagara, F. A. (2017). Analyzing Key Success Factors of Local Economic Development in Several Remote Areas in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 11(4), 438-455. <https://doi.org/10.1108/JEC-09-2015-0049>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic Economic Studies on Maqasid Shari'ah: A Systematic Literature Review. *Humanomics*, 33(3), 315-334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>
- Sonhaji, S. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Syariah untuk Organisasi Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 47-62. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7039>
- Tambunan, T. H. T. (2011). Development of Small and Medium Enterprises in a Developing Country: The Indonesian Case. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 5(1), 68-82. <https://doi.org/10.1108/17506201111119626>
- Thomas, T. F. (2016). Motivating Revisions of Management Accounting Systems: An Examination of Organizational Goals and Accounting Feedback. *Accounting, Organizations and Society*, 53, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.07.001>
- Triyuwono, I. (2006). Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti. In *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Widati, S., Triyuwono, I., & Sukoharsono, E. (2011). Wujud, Makna dan Akuntabilitas "Amal Usaha" sebagai Aset Ekonomi Organisasi Religius Feminis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), 369-380. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2011.12.7139>
- Wulandari, P., & Kassim, S., (2016). Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yaacob, Y., & Azmi, I. A. G. (2012). Entrepreneur's Social Responsibilities from Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs in Malaysia. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 58, 1131-1138. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1094>